


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 25 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 25 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 05/650/PD/1985
TENTANG PENOMORAN RUMAH PENDUDUK, TOKO, KANTOR
DAN BANGUNAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran berkomunikasi antara masyarakat dan untuk penataan lingkungan, perlu menata kembali Nomor Rumah Penduduk, Toko, Kantor Bangunan lainnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk adanya tertib Administrasi hukum, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 05/650/PD/1985 tentang Penomoran Rumah Penduduk, Toko, Kantor dan Bangunan Lainnya. Karena sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi sosial masyarakat.

A Mengingat2

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan3

PPL : LD/RUMAH

A

Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA NOMOR 05/650/PD/1985 TENTANG PENOMORAN RUMAH PENDUDUK, TOKO, KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 05/650/PD/1985 tentang Penomoran Rumah Penduduk,

Toko4

Toko, Kantor dan Bangunan Lainnya. Yang di syahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 14 Januari 1986 Nomor 188.342/Kep.54-Huk/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 1 Seri D diubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (2) Bab II tentang Plat Nomor Rumah Bangunan diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

(2) Plat Nomor di sediakan dan di pasang oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan untuk itu Pemilik Rumah, Toko, Kantor dan Bangunan Lainnya di haruskan membayar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rumah Tinggal Hunian :
 - Rumah Permanen sebesar Rp. 6.000
 - Rumah Semi Permanen sebesar Rp. 3.000
 - Rumah Tidak Permanen sebesar Rp. 2.000
- b. Industri :
 - Industri Besar sebesar Rp.25.000
 - Industri Sedang sebesar Rp.15.000
 - Industri Kecil sebesar Rp.10.000

c. Pertokoan5

- c. Pertokoan :
 - Toko Besar sebesar Rp.15.000
 - Toko Sedang sebesar Rp.10.000
 - Toko Kecil sebesar Rp. 7.500
- d. Bengkel :
 - Bengkel Besar sebesar Rp.15.000
 - Bengkel Sedang sebesar Rp.10.000
 - Bengkel Kecil sebesar Rp. 6.000
- e. Kantor :
 - Kantor Pemerintah sebesar Rp.20.000
 - Kantor Swasta sebesar Rp.15.000
- f. Hotel :
 - Hotel Berbintang sebesar Rp.30.000
 - Hotel Melati sebesar Rp.20.000
- g. Tempat Rekreasi :
 - Tempat Rekreasi Besar sebesar Rp.25.000
 - Tempat Rekreasi Sedang sebesar Rp.15.000
 - Tempat Rekreasi Kecil sebesar Rp.10.000
- h. Rumah Makan :
 - Rumah Makan Besar sebesar Rp.25.000
 - Rumah Makan Sedang sebesar Rp.15.000
 - Rumah Makan Kecil sebesar Rp.10.000

i. Sekolah6

i. Sekolah :

- Sekolah TK, SD, SLTP, SMU/SMK Pemerintah sebesar Rp. 6.000
- Sekolah TK, SD, SLTP, SMU/SMK Swasta sebesar Rp. 6.000
- Perguruan Tinggi Negeri/Pemerintah sebesar Rp.10.000
- Perguruan Tinggi Swasta sebesar Rp.10.000

(2a) Masa berlaku Plat Nomor sebagaimana tersebut pada ayat (2) adalah (lima) Tahun. 5

B. Pasal 7 ayat (1) Bab IV Ketentuan pidana diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 6, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

C. Pasal 10 Bab V tentang Ketentuan penutup diubah dan harus di baca.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar7

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Nopember 2001

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd

HJ. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si.

Diundangkan8

A

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 13 Desember2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

Muchai

MACHALI, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 25, SERI D.